



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI MANDALA HUSADA SLAWI**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT MELALUI PRAKTIK KLINIK**

Nomor : 29 TAHUN 2020

Nomor : 214/STIKES-BMD/KL/XII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (23-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

STIKES DHAMADA	RSUD Dr. SOESELO

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**



II. RISNANTO

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 16, Kalisapu, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 045/KP/YPTSH/VIII/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua STIKes Bhamada Slawi Periode TA 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal serta dipimpin seorang Direktur;
- b. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELO
	


- c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada (STIKes Bhamada Slawi) adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Senja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan professional di bidang kesehatan
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELO
	

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas–Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal; dan
17. Kesepakatan Bersama Nomor 17 TAHUN 2020 dan Nomor 213/STIKES-BMD/KL/XII/2020 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan praktik klinik mahasiswa STIKes Bhamada Slawi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama terwujudnya mahasiswa STIKes Bhamada Slawi yang berkualitas.

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELO
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan praktik klinik mahasiswa STIKes Bhamada Slawi di di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Praktik klinik;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat; dan
 - d. Lokakarya dan seminar.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim peserta didik/ praktikan berdasarkan kerangka acuan dimana jumlah mahasiswa yang dapat diterima praktek klinik sesuai dengan kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 (satu) banding 7 (tujuh) dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama PIHAK KESATU dalam memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur Klinik sesuai kemampuan dan kriteria untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik/ praktikan;
 - c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan izin penggunaan peralatan dan sarana sesuai kemampuan PIHAK KESATU untuk kepentingan praktik klinik peserta didik;
 - e. Memberikan izin melaksanakan supervisi (bimbingan teknis) kepada tenaga pengajar dari PIHAK KEDUA untuk memberikan bimbingan teknis kepada peserta didik/ praktikan di Rumah Sakit;



STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELO
<i>Ok</i>	<i>5</i>

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberitahukan pelaksanaan praktik klinik peserta didik secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dua bulan sebelum kegiatan praktik klinik dilaksanakan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan praktik klinik;
- c. Mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- d. Bertanggungjawab atas peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang rusak/ hilang akibat kesalahan/ kelalaian peserta didik/ praktikan;
- e. Menanggung biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan praktik peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik pada PIHAK KESATU menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- g. Memproses permohonan pemenuhan peralatan dan sarana yang mendukung praktek klinik peserta didik dari PIHAK KESATU;
- h. Memperoleh fasilitas administrasi dalam proses akreditasi PIHAK KESATU.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak :

- a. Menolak praktikan dari PIHAK KEDUA apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau tidak sesuai dengan pemberitahuan;
- b. memberikan sanksi sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan klinik di PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan penggantian atas kerusakan atau kehilangan peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan peserta didik/ praktikan;
- d. Mendapat biaya praktik, *institutional fee* dan honor bimbingan sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan PARA PIHAK;

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. BOESELO
	

- e. Tidak bertanggung jawab atas peserta didik / praktikan yang mendapat kecelakaan / sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik;
- f. Apabila untuk kepentingan praktek klinik peserta didik, peralatan dan sarana belum dimiliki PIHAK KESATU akan diajukan permohonan pada PIHAK KEDUA;
- g. memperoleh fasilitas administrasi dari PIHAK KEDUA yang menunjang proses akreditasi PIHAK KESATU.


(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak :

- a. Mendapat kesempatan untuk mengirimkan peserta didik/ praktikan sesuai kondisi dan daya tampung praktikan di Rumah Sakit;
- b. menggunakan peralatan dan sarana serta fasilitas yang telah diijinkan oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan peserta didik/ praktikan;
- c. Mendapat kesempatan melaksanakan Praktik Klinik sesuai kerangka acuan;
- d. Memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan praktik klinik;
- e. Melaksanakan supervisi / bimbingan teknis kepada peserta didik / praktikan di Rumah Sakit;
- f. Memperoleh fasilitas administrasi dalam proses akreditasi PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, PIHAK KEDUA mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut yang ditujukan pada PIHAK KESATU;
- (2) Setelah adanya kesepakatan dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) PIHAK KEDUA akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan PIHAK KESATU

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELLO
	

akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;

- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari PARA PIHAK;
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (6) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan sarana/prasarana PIHAK KESATU;
- (8) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. *Bedside Teaching*;
 - b. Ujian Tindakan;
 - c. Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran);
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELLO
<i>Ok</i>	<i>g</i>

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi IB.

Pasal 8
KORESPONDENSI


Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainya yang akan melakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kasubbag Diklitbang
Alamat : Jl. Dr Soetomo No 63 Slawi
Nomor Telepon : 08164248794
Email : yulianamushlih@gmail.com

b. Pihak Kedua

Jabatan : Kepala Unit Layanan Kerjasama dan Humas
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.16 Kalisapu, Slawi-Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0823) 6197570/082134916054
Email : STIKes_bhamada@yahoo.com

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. BOESELO
	

**Pasal 9
EVALUASI**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, PARA PIHAK dapat mengadakan pertemuan satu hari sebelum kegiatan berakhir.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RISNANTO

PIHAK KESATU,



GUNTUR M. TAQWIN

STIKES BHAMADA	RSUD Dr. SOESELO
<i>Ok</i>	<i>g</i>